



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Iskandar Santoso Als Wanto Als Santoso Als Abi Mubaroq Bin Warsan
Tempat lahir : Tegal.
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 16 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Taman Wisma Asri 2 Blok AA 40 No. 5 Rt. 05 Rw. 09 Jl. Katsuni Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, Bekasi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Ngaji
Pendidikan : Pesantren.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Ainal Hukman, S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara

Hal 1 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim yang berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Blok G77 No. 12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pid.Sus. Teroris/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA melanggar Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Dedi Santoso No. Rek. 00665995.
 2. 1 (satu) buah kartu sehat an. Dedi Santoso No. 3275031608070033.
 3. 2 (dua) lembar struk dari bank BCA.
 4. 1 (satu) buah SIM A an. Dedi Santoso.
 5. 1 (satu) buah ATM paspor bank BCA No. 6019001756027011.

Hal 2 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah ATM dari bank Mandiri Syariah No. 6034943957026550.

7. 1 (satu) buah ATM dari bank Muamalat No. 6019230139416837.

8. 2 (dua) buah KTP an. Dedi santoso NIK. 3275031604660022.

9. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang inova

10. 1 (satu) buah buku tabungan an. Dedi Santoso dan Andi Irwansyah No. rek. 305.0106675.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN

11. 1 (satu) buah struk dari bank BCA.

12. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pidato.

13. 1 (satu) buah buku berjudul HASAN AL-BANA SEORANG TERORIS.

14. 1 (satu) buah buku berjudul WACANA IDEOLOGI AGAMA ISLAM.

15. Dokumen struktur organisasi tugas dan kewajiban amir kholifah 50 indikasi destruktif demokrasi.

16. 1 (satu) buah tablet samsung warna hitam.

17. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.

18. 1 (satu) buah remot warna hitam.

19. 1 (satu) buah dompet warna biru merk Zahra.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN bersama-sama dengan DIANSYAH PERMANA als USTAD DIAN als USTAD SYAHID BIN M. SALIM, ACE FATURRAHMAN als als WA'ACE als ABU MUHAMMAD als QARIBAN INSYAALLAH, ABDUL HALIM als ABU SAKINAH BIN ALIMUDIN RAJA MAK (alm), MASRUKHI als ABI, SURYONO als YONO BIN SURYADI, GAMAL ABDILAH MAULADI als GAMAL BIN BADRU, UJANG RAMDANI als UJANG als ABU KHADIJAH BIN AHMAD SUHADA, MUHAMMAD ABDUL RAZAK als ADUL als ROZAK BIN H. SOLIHIN (alm), KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU

Hal 3 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID BIN LILIK CALIK, SAIDI BIN KISMOREJO, MANSYUR ABDULAH als MANSYUR. GAMAL ABDILLAH MAULIDI als GAMAL BIN SULAN BADRU, IWAN WAHYUDIANTO als IWAN BIN SUKARTO (alm), MOH. RULY SATORI als RULI BIN BAMBANG JUNAEDI, EMIL FITRANUR als EMIL BIN AMMIRUDIN (alm), MUHAMMAD SOPIAN als PIAN, WAWAN RUSWANDI als WAWAN, AHMAD JAELENI als GONDONG BIN KISMAN, NGADIMUN, JAIZ HALIM ALS HENDRIK, SRIYANTO als PAK YANTO, SUHENDRIK als HENDRIK als HENDRIK GAS, ARI als HARIS, MUHAMMAD NUR HAKIM, AMAN SOLEH als SOLEH, ADE FIRMAN BIN MAKMUR, M. NASIR BIN SALMIN, ABDUL ABIT als ABIT BIN MUSLIM, IWAN AGUSTIAWAN als KOMUK, ABDUL ROHIM IDIK als SIDIK BIN SARIANA, SUHAWIR ARIF als AWI, MASRUKHI BIN M. KAMIL, MUMAMMAD DONA PERMANA, SONY OKTAVIAN BIN JOHAN ISMAYA, SUPRIADI als SUPRI BIN JAMARI, ROY MARTIN als ROY, LUKMAN AFANDI als LUKMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bekasi, Bogor, Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik, dan Tegal, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250 /KMA/SK/XI /2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2008 setelah krismon terdakwa mencoba untuk mengisi panggilan privat dari rumah ke rumah di jalan Cakung Jakarta Timur, kemudian terdakwa kenal dengan UMI SOLEHAH dan terdakwa mengajar UNI SOLEHAH dan anaknya membaca qur'an serta terdakwa ditawarkan rumah kosong oleh UMI SOLIHAN di daerah Wisma Asri karena pada saat itu terdakwa masih ngontrak.

Hal 4 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan jalan waktu selain mengisi panggilan privat dari rumah ke rumah dan menjagar UMI SOLEHAH serta anaknya terdakwa juga mulai mengajar di masjid-masjid, di perkantoran seperti CNI, BCA Sudirman, Balai Sudirman, Medco milik Arifa Panigoro, di keluarga Ahmadi Ahmad pegawai Tatakota di Kebon Jeruk dan di musola pribadi yg didirikan oleh ibu-ibu, serta terdakwa diminta untuk mengelola pondok pesantren DARUL SALAMAH WARUNG KONDANG CIANJUR dimana pondok pesantren tersebut mulai aktif pada tahun 2013 dengan santri pertama 19 orang.
- Bahwa semenjak terdakwa mengelola pondok pesantren DARUL SALAMAH WARUNG KONDANG CIANJUR terdakwa mulai dikenal oleh masyarakat dan banyak memberikan kajian diberbagai tempat serta mempunyai banyak jamaah/ikhwan, seperti di Bekasi, Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik, dan Tegal selanjutnya sekira tahun 2015 mulai ramai adanya propaganda kelompok ISIS baik melalui media sosial (fb) maupun pemberitaan melalui TV sehingga banyak ikhwan-ikhwan yang menanyakan tentang ISIS kepada terdakwa selaku yang dituakan di pondok pesantren DARUL SALAMAH AL MUBAROK dan BEKASI dan atas pertanyaan ikhwan-ikhwan tersebut terdakwa hanya menyarankan agar mengaji dulu / mengaji umum saja tidak mengikuti apa yang dibicarakan oleh ISIS tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, pada saat terdakwa sedang bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH dimana pada saat itu Ustad ABU SOFA menyarankan kepada seluruh jamaah Darusallam Al MUBAROQ agar menunjuk/memiliki pemimpin, dan disepakati terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ.
- Bahwa setelah menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ selanjutnya seluruh jamaah melakukan baiat kepada terdakwa dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk

Hal 5 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada jamaahnya kemudian terdakwa dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya, setelah melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad DIANSYAH atau ustad SYAMSUL yang disambungkan ke Proyektor.
- Bahwa kegiatan baiat baik kepada terdakwa maupun kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dilakukan di Villa Haikal Cisarua Bogor tersebut diikuti oleh :
 1. Terdakwa sabagai ketua
 2. Ustad DIANSYAH
 3. ABU SOFA
 4. ABDUL HALIM
 5. EMIL FITRA NUR alias EMIL
 6. Ustad NGADUMUN
 7. JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ
 8. SRIYANTO alias PAK YANTO
 9. SUHENDRIK alias HENDRIK
 10. BAMBANG TRIYONO
 11. ABDUL
 12. SURYONO alias YONO
 13. ACE FATURAHMAN alias WA ACE
 14. MANSYUR ABDULAH alias PAK MASYUR
 15. GAMAL
 16. PAK SAIDI
 17. KOKO KOMARUDIN alias PAK JOKO
 18. MUHAMMAD DON PERMANA alias DONA
 19. MASRUKHI
 20. LUKMAN AFFANDI alias LUKMAN
 21. IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN
 22. ROY MARTIN
 23. SONY

Hal 6 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. ROJAK
 25. AWI
 26. RONI
 27. SUPRIONO
 28. HERAWAN
 29. PAK AZIS
 30. ASEP
 31. PAK DASEP
 32. PAK HASAN
 33. PAK JAJANG
 34. PAK TEDI
 35. ZIAD
 36. Ustad DINDIN
 37. PAK AEP
 38. SUAIB
 39. BASHOR
 40. NASUHA
 41. Dan anggota ABDUL HALIM yang tidak terdakwa tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
 - Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi

Hal 7 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.

2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
 2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-peminpin kelompok
 3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-peminpin kelompok
 4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-peminpin kelompok

Hal 8 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha
6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wilayah Bekasi
15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke

Hal 9 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
 26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
 27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
 28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
 30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
 32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal
 33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
 34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.
- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :
- Pembentukan wilayah :
- a. Wilayah MUARA ANGKE :
 - Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
 - ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
 - YONO sebagai kordinator lapangan
 - WAWAN sebagai bendahara
 - ROJAK bagian pembinaan
- Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang
- b. Wilayah DEPOK
 - MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
 - DONA sebagai keamanan lapangan;
 - ROY MARTIN sebagai bendahara
 - IWAN sebagai sekertaris
- Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang
- c. Wilayah TEGAL
 - SUAEB sebagai ketua wilayah;
 - BASHOR sebagai keamanan lapangan;

Hal 10 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI
- MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK

b. Dari wilayah depok diantaranya :

- LUKMAN
- TIO

c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :

- GAMAL
- ASEP

d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :

- ABIB
- Ustad AKBAR
- RAJAB
- SAIFUL

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
- Idad

Hal 11 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom).
- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :
 1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
 2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing
 3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung.
 4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
 5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah,

Hal 12 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).

3. **JIHAD** : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
4. **QITAL** : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
5. **KAFIR** : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. **KAFIR/ANTI DEMOKRASI** : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
7. **THOGUT** : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
8. **ANSHOR THOGUT** : artinya semua pengikut ataau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia

Hal 13 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.

9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.

10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom didaerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat selanjutnya terdakwa mengantar DARIUS kepada NASUHA pemilik bengkel bubut dan setelah DARIUS menunjukan salah satu sparepart (komponen) senjata ternyata NASUHA tidak bisa membuat komponen senjata tersebut karena harus menggunakan besi khusus dan mesin bubut khusus.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu

Hal 14 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :

1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.
3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM)
 - Pom mini (di kelola oleh IWAN);
 - Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
 - Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
 - Dagang bambu;
 - Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
 - b. Wilayah Bekasi
 - Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
 - c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
 - Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)

Hal 15 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wilayah seperti di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darulsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa seluruh anggota JAD yang terdakwa pimpin mau menjalankan program-program yang terdakwa perintahkan seperti pelatihan, memberikan Infaq dan baiat karena terdakwa selalu memberikan motifasi kepada pengurus dan bahkan secara langsung kepada anggota melalui tausiah dalam setiap pertemuan yang intinya harus persiapan diri untuk menegakan syariat islam di Indonesia melalui persiapan pasukan, fisik, mental, dana maupun persenjataan karena akhir akhir ini di negeri kita islam terjolimi, serta terdakwa akan memperluas wilayah (Tamkin) mulai dari pesisir pantai Muara angke untuk menegakan syariat islam dengan cara melalui dakwah dan perang untuk itu harus persiapan segalanya termasuk senjata api.
- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15

Hal 16 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 09.30 WIB bertempat di pintu masuk perumahan Prima Harapan Regency Bekasi Utara terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok yang terdakwa pimpin tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN bersama-sama dengan DIANSYAH PERMANA als USTAD DIAN als USTAD SYAHID BIN M. SALIM, ACE FATURRAHMAN als als WA'ACE als ABU MUHAMMAD als QARIBAN INSYAALLAH, ABDUL HALIM als ABU SAKINAH BIN ALIMUDIN RAJA MAK (alm), MASRUKHI als ABI, SURYONO als YONO BIN SURYADI, GAMAL ABDILAH MAULADI als GAMAL BIN BADRU, UJANG RAMDANI als UJANG als ABU KHADIJAH BIN AHMAD SUHADA, MUHAMMAD ABDUL RAZAK als ADUL als ROZAK BIN H. SOLIHIN (alm), KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU WAHID BIN LILIK CALIK, SAIDI BIN KISMOREJO, MANSYUR ABDULAH als MANSYUR. GAMAL ABDILLAH MAULIDI als GAMAL BIN SULAN BADRU, IWAN WAHYUDIANTO als IWAN BIN SUKARTO (alm), MOH. RULY SATORI als RULI BIN BAMBANG JUNAEDI, EMIL FITRANUR als EMIL BIN

Hal 17 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMIRUDIN (alm), MUHAMMAD SOPIAN als PIAN, WAWAN RUSWANDI als WAWAN, AHMAD JAELANI als GONDRONG BIN KISMAN, NGADIMUN, JAIZ HALIM ALS HENDRIK, SRIYANTO als PAK YANTO, SUHENDRIK als HENDRIK als HENDRIK GAS, ARI als HARIS, MUHAMMAD NUR HAKIM, AMAN SOLEH als SOLEH, ADE FIRMAN BIN MAKMUR, M. NASIR BIN SALMIN, ABDUL ABIT als ABIT BIN MUSLIM, IWAN AGUSTIAWAN als KOMUK, ABDUL ROHIM IDIK als SIDIK BIN SARIANA, SUHAWIR ARIF als AWI, MASRUKHI BIN M. KAMIL, MUMAMMAD DONA PERMANA, SONY OKTAVIAN BIN JOHAN ISMAYA, SUPRIADI als SUPRI BIN JAMARI, ROY MARTIN als ROY, LUKMAN AFANDI als LUKMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250 /KMA/SK/XI /2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2008 setelah krismon terdakwa mencoba untuk mengisi panggilan privat dari rumah ke rumah di jalan Cakung Jakarta Timur, kemudian terdakwa kenal dengan UMI SOLEHAH dan terdakwa mengajar UNI SOLEHAH dan anaknya membaca qur'an serta terdakwa ditawarkan rumah kosong oleh UMI SOLIHAN di daerah Wisma Asri karena pada saat itu terdakwa masih ngontrak.
- Bahwa seiring dengan jalan waktu selain mengisi panggilan privat dari rumah ke rumah dan menjagar UMI SOLEHAH serta anaknya terdakwa juga mulai mengajar di masjid-masjid, di perkantoran seperti CNI, BCA

Hal 18 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Balai Sudirman, Medco milik Arifa Panigoro, di keluarga Ahmadi Ahmad pegawai Tatakota di Kebon Jeruk dan di musola pribadi yg didirikan oleh ibu-ibu, serta terdakwa diminta untuk mengelola pondok pesantren DARUL SALAMAH WARUNG KONDANG CIANJUR dimana pondok pesantren tersebut mulai aktif pada tahun 2013 dengan santri pertama 19 orang.

- Bahwa semenjak terdakwa mengelola pondok pesantren DARUL SALAMAH WARUNG KONDANG CIANJUR terdakwa mulai dikenal oleh masyarakat dan banyak memberikan kajian diberbagai tempat serta mempunyai banyak jamaah/ikhwan, seperti di Bekasi, Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik, dan Tegal selanjutnya sekira tahun 2015 mulai ramai adanya propaganda kelompok ISIS baik melalui media sosial (fb) maupun pemberitaan melalui TV sehingga banyak ikhwan-ikhwan yang menanyakan tentang ISIS kepada terdakwa selaku yang dituakan di pondok pesantren DARUL SALAMAH AL MUBAROK dan BEKASI dan atas pertanyaan ikhwan-ikhwan tersebut terdakwa hanya menyarankan agar mengaji dulu / mengaji umum saja tidak mengikuti apa yang dibicarakan oleh ISIS tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, pada saat terdakwa sedang bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH dimana pada saat itu Ustad ABU SOFA menyarankan kepada seluruh jamaah Darusallam Al MUBAROQ agar menunjuk/memiliki pemimpin, dan disepakati terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ.
- Bahwa setelah menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ selanjutnya seluruh jamaah melakukan baiat kepada terdakwa dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.
- Bahwa setelah melakukan baiat kepada jamaahnya kemudian terdakwa dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI

Hal 19 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya, setelah melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad DIANSYAH atau ustad SYAMSUL yang disambungkan ke Proyektor.

- Bahwa kegiatan baiat baik kepada terdakwa maupun kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dilakukan di Villa Haikal Cisarua Bogor tersebut diikuti oleh :

1. Terdakwa sabagai ketua
2. Ustad DIANSYAH
3. ABU SOFA
4. ABDUL HALIM
5. EMIL FITRA NUR alias EMIL
6. Ustad NGADUMUN
7. JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ
8. SRIYANTO alias PAK YANTO
9. SUHENDRIK alias HENDRIK
10. BAMBANG TRIYONO
11. ABDUL
12. SURYONO alias YONO
13. ACE FATURAHMAN alias WA ACE
14. MANSYUR ABDULAH alias PAK MASYUR
15. GAMAL
16. PAK SAIDI
17. KOKO KOMARUDIN alias PAK JOKO
18. MUHAMMAD DON PERMANA alias DONA
19. MASRUKHI
20. LUKMAN AFFANDI alias LUKMAN
21. IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN
22. ROY MARTIN
23. SONY
24. ROJAK
25. AWI
26. RONI
27. SUPRIONO

Hal 20 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. HERAWAN
 29. PAK AZIS
 30. ASEP
 31. PAK DASEP
 32. PAK HASAN
 33. PAK JAJANG
 34. PAK TEDI
 35. ZIAD
 36. Ustad DINDIN
 37. PAK AEP
 38. SUAIB
 39. BASHOR
 40. NASUHA
 41. Dan anggota ABDUL HALIM yang tidak terdakwa tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
 - Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,

Hal 21 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullislam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
 2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 5. PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah

Hal 22 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengembangkan usaha
- 6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
- 7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
- 8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
- 9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
- 10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
- 11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
- 12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
- 13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
- 14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi
- 15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
- 17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
- 18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
- 20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
- 21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
- 23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
- 24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
- 26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
- 27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang

Hal 23 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
 30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
 32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal
 33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
 34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.
- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :
- Pembentukan wilayah :
- a. Wilayah MUARA ANGKE :
 - Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
 - ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
 - YONO sebagai kordinator lapangan
 - WAWAN sebagai bendahara
 - ROJAK bagian pembinaan
- Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang
- b. Wilayah DEPOK
 - MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
 - DONA sebagai keamanan lapangan;
 - ROY MARTIN sebagai bendahara
 - IWAN sebagai sekertaris
- Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang
- c. Wilayah TEGAL
 - SUAEB sebagai ketua wilayah;
 - BASHOR sebagai keamanan lapangan;
 - Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.
 - d. Wilayah TASIK
 - Pak KOKO sebagai ketua wilayah.
 - e. Wilayah Cianjur
 - SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Hal 24 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

- a. Dari wilayah muara angke diantaranya :
 - EMIL
 - ABDUL ABIT
 - AHMAD JAELANI
 - MUHAMMAD SOPIYAN
 - SIDIK
- b. Dari wilayah depok diantaranya :
 - LUKMAN
 - TIO
- c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :
 - GAMAL
 - ASEP
- d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :
 - ABIB
 - Ustad AKBAR
 - RAJAB
 - SAIFUL
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :
 - Tadabur alam
 - Idad
 - Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom).
- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya

Hal 25 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :

1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing
3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung.
4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.

- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :

1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan

Hal 26 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

5. **KAFIR** : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. **KAFIR/ANTI DEMOKRASI** : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
7. **THOGUT** : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
8. **ANSHOR THOGUT** : artinya semua pengikut atau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
9. **TAUHID** : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.

Hal 27 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tentang adanya bahaya PKI yang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia.

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama ACE FATURRAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga KOKO KOMARUDIN menipiskan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat selanjutnya terdakwa mengantar DARIUS kepada NASUHA pemilik bengkel bubut dan setelah DARIUS menunjukan salah satu sparepart (komponen) senjata ternyata NASUHA tidak bisa membuat komponen senjata tersebut karena harus menggunakan besi khusus dan mesin bubut khusus.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada

Hal 28 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.

2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.
3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - b. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM)
 - Pom mini (di kelola oleh IWAN);
 - Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
 - Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
 - Dagang bambu;
 - Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
 - b. Wilayah Bekasi
 - Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
 - c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
 - Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
 - d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
 - e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum

Hal 29 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).

- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa seluruh anggota JAD yang terdakwa pimpin mau menjalankan program-program yang terdakwa perintahkan seperti pelatihan, memberikan Infaq dan baiat karena terdakwa selalu memberikan motifasi kepada pengurus dan bahkan secara langsung kepada anggota melalui tausiah dalam setiap pertemuan yang intinya harus persiapkan diri untuk menegakan syariat islam di Indonesia melalui persiapan pasukan, fisik, mental, dana maupun persenjataan karena akhir akhir ini di negeri kita islam terjolimi, serta terdakwa akan memperluas wilayah (Tamkin) mulai dari pesisir pantai Muara angke untuk menegakan syariat islam dengan cara melalui dakwah dan perang untuk itu harus persiapkan segalanya termasuk senjata api.
- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018,

Hal 30 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa barang bukti senjata/peluru yang digunakan oleh anggota JAD yang terdakwa pimpin untuk kegiatan idad atau latihan militer kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboraatoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-4686/BSF/2018 tanggal 25 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sbb :

1. 77 (tujuh puluh tujuh) butir peluru bukti Q1.1 s/d Q.1.77 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam kaliber 5,56 mm dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 5,56 mm seperti AR 15, M16, M16 A1, M16 A2, MINIMI, RUGER, FNC, SSI atau sejenisnya.
2. 1 (satu) butir peluru bukti Q1.78 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru hampa kaliber 5,56 mm dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 5,56 mm seperti AR 15, M16, M16 A1, M16 A2, MINIMI, RUGER, FNC, SSI atau sejenisnya.
3. 9 (sembilan) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.2.9 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 7,62x63 mm dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 7,63x63 mm seperti senapan (Rifle) MAUSER, SP3 atau sejenisnya.
4. 5 (lima) butir peluru bukti Q3.1 s/d Q.2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru kaliber 38 spesial dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 38 spesial seperti REVOLVER merk COLT dan S&W atau sejenisnya.
5. 2 (dua) butir peluru bukti Q4.1 s/d Q.4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 9 mm seperti BROWING HI-POWER, GLOCK atau sejenisnya.
6. 16 (enam belas) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q.5.16 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peluru plastik Wad Cutter kaliber 9 mm dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 9 mm seperti BROWING HI-POWER, GLOCK atau sejenisnya.
7. 1 (satu) butir peluru bukti Q6 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah anak peluru kaliber 7,62x39 mm dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 7,62x39 mm seperti senapan angin (Rifle), AK.47, SKS atau sejenisnya.

Hal 31 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) butir anak peluru bukti Q7.1 s/d Q.7.6 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah anak peluru Crimp blanks kaliber 22 dan diperuntukan untuk senjata api kaliber 22 seperti WALTER atau sejenisnya.
 9. 1 (satu) buah mortir bukti Q8. yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah peluru mortar 60 mm dan diperuntukan untuk senjata api lontar seperti PGI, RPG atau sejenisnya.
 10. 2 (dua) buah pematik api bukti Q9 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah pematik api berbahan gas bertuliskan BULLET LIGHTTER.
 11. 1 (satu) tube plastik berisikan butiran mesiu bukti Q.10 yang tersebut dalam Bab I Sub 10 adalah butiran mesiu dengan kandungan Pb, Sb, Ba, Sn.
- Bahwa barang bukti senjata, peluru, yang digunakan oleh anggota JAD yang terdakwa pimpin untuk kegiatan idad atau latihan militer tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 09.30 WIB bertempat di pintu masuk perumahan Prima Harapan Regency Bekasi Utara terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok yang terdakwa pimpin tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 32 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EDEN MUSLIH als JOKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai relawan pengelola taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor Jawa Barat
- Bahwa Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu, Bogor, Jawa Barat tersebut diperuntukan untuk umum, dengan biaya masuk sebesar Rp.10.000;- per orang.
- Bahwa kegiatan pengunjung Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat untuk berfoto-foto di kawasan kawah gunung namun untuk kegiatan lain seperti camping dilakukan 1 (satu) kilometer sebelum mencapai kawah. Adapun pengunjung Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat berasal dari kalangan, pelajar, mahasiswa, anggota TNI dan Polri
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah melakukan camping di Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ada dalam berkas perkara adalah salah satu tempat yang berada di Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang terparkir di arel parkir di Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi DEDE SLAMET Bin TOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga tiket masuk ke kawasan wisata Curug Badak sejak tahun 2016 bersama dengan JAJANG dan RONI pegawai negeri dari PERHUTANI, kawasan wisata Curug Badak

Hal 33 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikelola dengan kerjasama antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan PERHUTANI Kabupaten Tasikmalaya Jawa barat.

- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi yaitu JAJANG bertugas menjaga tiket masuk di kawasan wisata kawah ratu sekitar tahun 2018 ada seorang lelaki bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu Toyota Avanz warna Gold, Toyota Inova Warna Hitam dan Truc Cold Diesel warna Kuning, saksi tidak ingat nomor polisinya kemudian lelaki tersebut bertanya kepada saksi "BOLEH CAMPING GAK DISINI?" kemudian saksi jawab "BOLEH" selanjutnya orang tersebut bertanya kembali kepada saksi "AMAN GAK DISINI KALO CAMPING?" kemudian saksi jawab "AMAN", setelah itu orang tersebut bertanya kembali kepada saksi "HARGA TIKET MASUKNYA BERAPA?" lalu saksi awab "Rp.5000 / ORANG" selanjutnya orang tersebut berkata kepada saksi "YA SUDAH SAKSI BAYAR SEKALIAN Rp. 250.000 DITAMBAH BIAAYA PARKIR" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 kepada saksi dan Saksi memberikan tiket masuk kepada orang tersebut, selang beberapa saat setelah rombongan turun dari kendaraan yang mengangkut rombongan tersebut saksi melihat lelaki yang membayar tiket tersebut tidak langsung masuk kadalam kawasan wisata Curug Badak namun lelaki tersebut dan rombongan tersebut naik ketas menuju jalur Telaga Bodas (tidak termasuk kawasan wisata Curug Badak) melihat hal tersebut saksi mendatangi lelaki yang membayar sambil bertanya "PAK, KENAPA CAMPINGNYA GAK DI DALAM ?" lelaki tersebut menjawab "KEATAS DULU, TAR BESOK CEMPING KESITU" mendengar jawaban tersebut saksi menjawab "YA SUDAH" mendengar penjelasan saksi tersebut lelaki tersebut dan rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung sedangkan untuk mobil yang mengangkut rombongan tersebut langsung kembali meninggalkan kawasan wisata Curug Badak.
- Bahwa rombongan yang datang tersebut berjumlah sekira kurang lebih 30 (Tiga puluh) puluh Orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit Kendaraan yaitu Avanza warna Gold, inova Warna hitam dan L Truck Warna Kuning.
- Bahwa saksi ada memberikan bukti pembayaran yaitu tiket masuk kakawasan wisata Curug Badak kepada kordinator rombongan yang membayar tiket masuk ke kawasan Curug Badak tersebut.

Hal 34 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan tersebut melakukan kegiatan camping yang rencananya selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam namun akhirnya camping tersebut dilaksanakan 2 (Dua) malam 2 (dua) hari namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada saat camping di jalur Telaga Bodas yang terletak di puncak Curuk Badak tersebut.
 - Bahwa benar, foto 3 jenis kendaraan yang diperlihatkan dipersidangan adalah kendaraan yang digunakan oleh rombongan yang melakukan camping di kawasan wisata Curug Badak sekira Bulan Maret tahun 2018.
 - Bahwa selama saksi bekerja baru kali ini ada peserta rombongan camping yang terdiri dari laki laki dewasa dengan menggunakan pakaian gamis dan sorban.
 - Bahwa yang saksi lihat rombongan tersebut membawa tas dengan ukuran sedang dan besar, dan perlengkapan masak, serta tenda terpal
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi JAJANG bin EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga tiket masuk ke kawasan wisata Curug Badak sejak tahun 2016 bersama dengan DEDE SLAMET Bin TOTO dan RONI pegawai negeri dari PERHUTANI, kawasan wisata Curug Badak tersebut dikelola dengan kerjasama antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan PERHUTANI Kabupaten Tasikmalaya Jawa barat.
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi yaitu JAJANG bertugas menjaga tiket masuk di kawasan wisata kawah ratu sekitar tahun 2018 ada seorang lelaki bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu Toyota Avanz warna Gold, Toyota Inova Warna Hitam dan Truc Cold Diesel warna Kuning, saksi tidak ingat nomor polisinya kemudian lelaki tersebut bertanya kepada saksi "BOLEH CAMPING GAK DISINI?" kemudian saksi jawab "BOLEH" selanjutnya orang tersebut bertanya kembali kepada saksi "AMAN GAK DISINI KALO CAMPING?" kemudian saksi jawab "AMAN", setelah itu orang

Hal 35 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertanya kembali kepada saksi "HARGA TIKET MASUKNYA BERAPA?" lalu saksi awab "Rp.5000 / ORANG" selanjutnya orang tersebut berkata kepada saksi "YA SUDAH SAKSI BAYAR SEKALIAN Rp. 250.000 DITAMBAH BIAYA PARKIR" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 kepada saksi dan Saksi memberikan tiket masuk kepada orang tersebut, selang beberapa saat setelah rombongan turun dari kendaraan yang mengangkut rombongan tersebut saksi melihat lelaki yang membayar tiket tersebut tidak langsung masuk ke dalam kawasan wisata curug badak namun lelaki tersebut dan rombongan tersebut naik ketas menuju jalur Telaga Bodas (tidak termasuk kawasan wisata Curug Badak) melihat hal tersebut saksi mendatangi lelaki yang membayar sambil bertanya "PAK, KENAPA CAMPINGNYA GAK DI DALAM ?" lelaki tersebut menjawab "KEATAS DULU, TAR BESOK CEMPING KESITU" mendengar jawaban tersebut saksi menjawab "YA SUDAH" mendengar penjelasan saksi tersebut lelaki tersebut dan rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung sedangkan untuk mobil yang mengangkut rombongan tersebut langsung kembali meninggalkan kawasan wisata Curug Badak.

- Bahwa rombongan yang datang tersebut berjumlah sekira kurang lebih 30 (Tiga puluh) puluh Orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit Kendaraan yaitu Avanza warna Gold, inova Warna hitam dan L Truck Warna Kuning.
- Bahwa saksi ada memberikan bukti pembayaran yaitu tiket masuk ke kawasan wisata Curug Badak kepada kordinator rombongan yang membayar tiket masuk ke kawasan Curug Badak tersebut.
- Bahwa rombongan tersebut melakukan kegiatan camping yang rencananya selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam namun akhirnya camping tersebut dilaksanakan 2 (Dua) malam 2 (dua) hari namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada saat camping di jalur Telaga Bodas yang terletak di puncak Curuk Badak tersebut.
- Bahwa benar, foto 3 jenis kendaraan yang diperlihatkan dipersidangan adalah kendaraan yang digunakan oleh rombongan yang melakukan camping di kawasan wisata Curug Badak sekira Bulan Maret tahun 2018.

Hal 36 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja baru kali ini ada peserta rombongan camping terdiri dari laki laki dewasa dengan menggunakan pakaian gamis dan sorban.
- Bahwa yang saksi lihat rombongan tersebut membawa tas dengan ukuran sedang dan besar, dan perlengkapan masak, serta tenda terpal

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi ACE FATURRAHMAN alias WA'ACE alias ABU MUHAMMAD alias QORIBAN INSYAALLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang biasa dipanggil ABI MUBAROK. Sejak sekitar tahun 2016 di Pondok Pesantren Darussallamah AL-MUBAROK daerah Cianjur dalam rangka ingin memasukan anak saksi ke pesantren tersebut dimana ABI MUBAROK sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi dapat bergabung dan mengikuti kajian bersama dengan terdakwa awalnya dikenalkan oleh KAMAL (anggota NII Garut) dengan terdakwa selaku pemilik Pondok Pesantren Darussallamah AL-MUBAROK daerah Cianjur yang juga merupakan jamaah NII karena KAMAL memiliki anak yang masuk pesantren AL MUBAROK milik terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH dimana pada saat itu Ustad ABU SOFA menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ yang kemudian melakukan baiat kepada terdakwa dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah)

Hal 37 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada terdakwa melakukan terdakwa bersama jamaah lainnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya, setelah melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad DIANSYAH atau ustad SYAMSUL yang disambungkan ke Proyektor.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. **Tujuan jangka pendek** yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
2. **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah

Hal 38 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
 2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 5. PAK KOKO sabagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah

Hal 39 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengembangkan usaha
- 6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
- 7. Saksi ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
- 8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
- 9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
- 10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
- 11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
- 12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
- 13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
- 14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi
- 15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
- 17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
- 18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
- 20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
- 21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
- 23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
- 24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
- 25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
- 26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
- 27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang

Hal 40 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
 30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
 32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal
 33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
 34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.
- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE :

- Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
- ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
- YONO sebagai kordinator lapangan
- WAWAN sebagai bendahara
- ROJAK bagian pembinaan

Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
- DONA sebagai keamanan lapangan;
- ROY MARTIN sebagai bendahara
- IWAN sebagai sekertaris

Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Hal 41 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI
- MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK

b. Dari wilayah depok diantaranya :

- LUKMAN
- TIO

c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :

- GAMAL
- ASEP

d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :

- ABIB
- Ustad AKBAR
- RAJAB
- SAIFUL

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
- Idad
- Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE (saksi) karena kebetulan saksi pernah tinggal dan bergabung di Afganistan dan paham perihal senjata dan bom.

- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya

Hal 42 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :

1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
 2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing
 3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung.
 4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
 5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai:
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.

Hal 43 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho diabadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut atau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.

Hal 44 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
 - Bahwa kajian yang dilakukan di beberapa tempat dan dari beberapa ustad berbeda dimana setiap ustad rata-rata membahas tentang Dinul Islam, Tauhid dan Jihad dengan inti pentingnya penegakkan syariat islam yaitu :
 - a. Hukum Islam harus diterapkan dimanapun didunia ini termasuk Indonesia karena mayoritas masyarakatnya muslim, namun pemerintahan Indonesia/ Nusantara tidak berpedoman pada hukum islam melainkan berpedoman pada hukum KUHP, oleh karena itu wajib di perangi.
 - b. Ketika negeri yang kita tinggali/ Indonesia tidak menggunakan hukum islam maka kita harus mencari dan pindah/ hijrah kepada negeri yang menerapkan hukum islam seperti negara Suriyah, kecuali jika kita tidak memiliki kemampuan, maka kita harus idad dan berjihad di negeri sendiri.
 - c. Karena Jihad adalah amalan puncak tertinggi dalam islam, maka kita yang ingin mendapat kemulyaan dari tingginya amalan tersebut, kita harus mengupayakan untuk pergi ke negeri yang disitu jihad sudah menjadi Pardu A'in (seperti Afganistan, Palestina, Irak, Suriyah).
 - Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya saksi ABDUL HALIM, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
 - Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
 - Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama saksi sebagai orang

Hal 45 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat.

- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :

1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.
3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh ABDUL HALIM/ saksi)
 - Pom mini (di kelola oleh IWAN);
 - Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
 - Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;

Hal 46 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dagang bambu;
- Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
- b. Wilayah Bekasi
 - Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
- c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
 - Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.
- 4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMARUDIN, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.

Hal 47 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinnya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai keamanan adalah bertanggung jawab menjaga parkir pada saat ada taklim di Muara Angke, selain itu Saksi bertugas mengingatkan anggota jamaah untuk melaksanakan kegiatan oleh raga setiap pekan, dan pada saat idad Saksi bersama petugas keamanan seperti DONA dan BUDI bertugas menjaga dan mengawasi apabila ada orang datang, Saksi langsung memberitahukan kepada anggota atau jamaah yang melakukan idad untuk menghentikan kegiatannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) terdakwa yakni pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana terdakwa mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!" selain membahas tamkin terdakwa juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan

Hal 48 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kerusakan dan yang diserang adalah umat Islam.!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.

Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau berdasarkan Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia.
- Bahwa saksi bersama dengan ikwan dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Depok, Tasik, Ciajur, dan Tegal mau melakukan perintah terdakwa karena terdakwa merupakan pimpinan dan saksi telah berjanji dengan cara mengucapkan baiat kepadanya maupun kepada ISIS, jika saksi melanggar janji baiat tersebut maka saksi murtad (berdosa) masuk neraka.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi KOKO KOMARUDIN als ABU WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROK yang biasa panggil ABI MUBAROQ, sejak tahun 2016 di pesantren DARUSALLAMAH AL MUBAROQ pada saat mendaftarkan anaknya menjadi salah satu santri di pondok pesantren tersebut milik terdakwa.

Hal 49 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bergabung mengikuti pengajian yang diadakan oleh terdakwa dengan materi mirip ajaran NII, hingga akhirnya sekitar awal tahun 2017 Saksi bergabung dengan terdakwa dan mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, terdakwa sedang bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH dimana pada saat itu Ustad ABU SOFA menyarankan kepada seluruh jamaah Darusallam Al MUBAROQ agar menunjuk/memiliki pemimpin, dan disepakati terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ.
- Bahwa setelah menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ selanjutnya seluruh jamaah melakukan baiat kepada terdakwa dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.
- Bahwa setelah melakukan baiat kepada terdakwa kemudian melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya, setelah melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad DIANSYAH atau ustad SYAMSUL yang disambungkan ke Proyektor.
- Bahwa kegiatan baiat baik kepada terdakwa maupun kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dilakukan di Villa Haikal Cisarua Bogor tersebut diikuti oleh terdakwa, ustad Diansyah, saksi dan jamaah dari Bekasi, Muara Angke, Depok, Cianjur, Tangerang, Tegal sekitar 60 jamaah.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah)

Hal 50 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.

- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai

Hal 51 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
5. Saksi KOKO KOMARUDIN sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha
6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi

Hal 52 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wilayah Bekasi
15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal
33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.

Hal 53 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya saksi ABDUL HALIM, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama saksi dan ACE FATURAHMAN sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu rumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga saksi menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan saksi KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD

Hal 54 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.

2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.

3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:

a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh ABDUL HALIM/ saksi)

- Pom mini (di kelola oleh IWAN);
- Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
- Dagang bambu;
- Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim

b. Wilayah Bekasi

- Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
- Sablon (GAMAL);
- Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.

c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)

- Menjual mie ayam (Lukman);
- Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
- Jual beli sembako.
- Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)

d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).

e. Wilayah Tasik dikordinir oleh KOKOKOMARUDIN (saksi) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).

Hal 55 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa orang-orang yang di tunjuk sebagai tim khusus melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau berdasarkan Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh

Hal 56 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia.

- Bahwa saksi bersama dengan ikwan dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Depok, Tasik, Ciajur, dan Tegal mau melakukan perintah terdakwa karena terdakwa merupakan pimpinan dan saksi telah berjanji dengan cara mengucapkan baiat kepadanya maupun kepada ISIS, jika saksi melanggar janji baiat tersebut maka saksi murtad (berdosa) masuk neraka.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi GAMAL ABDILLAH MAULIDI alias GAMAL Bin SULAN BADRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias USTAD MUBAROQ yang biasa saksi panggil ABI MUBAROK, sejak Tahun 2016 ketika DEDI ISKANDAR SANTOSO mengajar di Yayasan milik ibu di Yayasan Peduli Yatim Dhuafah,.
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, pada saat saksi sedang bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH dimana pada saat itu Ustad ABU SOFA dengan saling berjabat tangan kemudian berbaiat kepada terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut yang kemudian berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya, setelah melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad DIANSYAH atau ustad SYAMSUL yang disambungkan ke Proyektor.

Hal 57 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan baiat baik kepada terdakwa maupun kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dilakukan di Villa Haikal Cisarua Bogor tersebut diikuti oleh terdakwa, ustad Diansyah, saksi dan jemaah dari Bekasi, Muara Angke, Depok, Cianjur, Tangerang, Tegal sekitar 60 jemaah.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh

Hal 58 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat tersebut kemudian terdakwa selaku pimpinan membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE :

- Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
- ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
- YONO sebagai kordinator lapangan
- WAWAN sebagai bendahara
- ROJAK bagian pembinaan

Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
- DONA sebagai keamanan lapangan;
- ROY MARTIN sebagai bendahara
- IWAN sebagai sekertaris

Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Hal 59 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI
- MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK

b. Dari wilayah depok diantaranya :

- LUKMAN
- TIO

c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :

- GAMAL (saksi)
- ASEP

d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :

- ABIB
- Ustad AKBAR
- RAJAB
- SAIFUL

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
- Idad
- Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihai senjata dan bom).
- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para

Hal 60 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :

1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing
3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung.
4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.
 - Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).

Hal 61 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranyaaa adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan

Hal 62 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.

9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri saksi, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
 - Bahwa oang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
 - Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau berdasarkan Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia
 - Bahwa saksi bersama dengan ikwan dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Depok, Tasik, Ciajur, dan Tegal mau melakukan perintah terdakwa karena terdakwa merupakan pimpinan dan saksi telah berjanji dengan cara mengucapkan baiat kepadanya maupun kepada ISIS, jika

Hal 63 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melanggar janji baiat tersebut maka saksi murtad (berdosa) masuk neraka.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa sekitar tahun 2008 setelah krismon terdakwa mencoba untuk mengisi panggilan privat dari rumah ke rumah di jalan Cakung Jakarta Timur, kemudian terdakwa kenal dengan UMI SOLEHAH dan terdakwa mengajar UNI SOLEHAH dan anaknya membaca qur'an serta terdakwa ditawarkan rumah kosong oleh UMI SOLIHAN di daerah Wisma Asri karena pada saat itu terdakwa masih ngontrak.
- Bahwa seiring dengan jalan waktu selain mengisi panggilan privat dari rumah ke rumah dan menjagar UMI SOLEHAH serta anaknya terdakwa juga mulai mengajar di masjid-masjid, di perkantoran seperti CNI, BCA Sudirman, Balai Sudirman, Medco milik Arifa Panigoro, di keluarga Ahmadi Ahmad pegawai Tatakota di Kebon Jeruk dan di musola pribadi yg didirikan oleh ibu-ibu, serta terdakwa diminta untuk mengelola pondok pesantren DARUL SALAMAH WARUNG KONDANG CIANJUR dimana pondok pesantren tersebut mulai aktif pada tahun 2013 dengan santri pertama 19 orang.
- Bahwa semenjak terdakwa mengelola pondok pesantren DARUL SALAMAH WARUNG KONDANG CIANJUR terdakwa mulai dikenal oleh masyarakat dan banyak memberikan kajian diberbagai tempat serta mempunyai banyak jamaah/ikhwan, seperti di Bekasi, Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik, dan Tegal selanjutnya sekira tahun 2015 mulai ramai adanya propaganda kelompok ISIS baik melalui media sosial (fb) maupun pemberitaan melalui TV sehingga banyak ikhwan-ikhwan yang menanyakan tentang ISIS kepada terdakwa selaku yang dituakan di pondok pesantren DARUL SALAMAH AL MUBAROK dan BEKASI dan atas pertanyaan ikhwan-ikhwan tersebut terdakwa hanya menyarankan agar mengaji dulu / mengaji umum saja tidak mengikuti apa yang dibicarakan oleh ISIS tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, pada saat terdakwa sedang bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota

Hal 64 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH dimana pada saat itu Ustad ABU SOFA menyarankan kepada seluruh jamaah Darusallam Al MUBAROQ agar menunjuk/memiliki pemimpin, dan disepakati terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ.

- Bahwa setelah menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ selanjutnya seluruh jamaah melakukan baiat kepada terdakwa dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada jamaahnya kemudian terdakwa dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya, setelah melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad DIANSYAH atau ustad SYAMSUL yang disambungkan ke Proyektor.

- Bahwa kegiatan baiat baik kepada terdakwa maupun kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dilakukan di Villa Haikal Cisarua Bogor tersebut diikuti oleh :

1. Terdakwa sabagai ketua
2. Ustad DIANSYAH
3. ABU SOFA
4. ABDUL HALIM
5. EMIL FITRA NUR alias EMIL
6. Ustad NGADUMUN
7. JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ
8. SRIYANTO alias PAK YANTO
9. SUHENDRIK alias HENDRIK
10. BAMBANG TRIYONO

Hal 65 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ABDUL
 12. SURYONO alias YONO
 13. ACE FATURAHMAN alias WA ACE
 14. MANSYUR ABDULAH alias PAK MASYUR
 15. GAMAL
 16. PAK SAIDI
 17. KOKO KOMARUDIN alias PAK JOKO
 18. MUHAMMAD DON PERMANA alias DONA
 19. MASRUKHI
 20. LUKMAN AFFANDI alias LUKMAN
 21. IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN
 22. ROY MARTIN
 23. SONY
 24. ROJAK
 25. AWI
 26. RONI
 27. SUPRIONO
 28. HERAWAN
 29. PAK AZIS
 30. ASEP
 31. PAK DASEP
 32. PAK HASAN
 33. PAK JAJANG
 34. PAK TEDI
 35. ZIAD
 36. Ustad DINDIN
 37. PAK AEP
 38. SUAIB
 39. BASHOR
 40. NASUHA
 41. Dan anggota ABDUL HALIM yang tidak terdakwa tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya

Hal 66 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.

- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut

Hal 67 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
5. PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha
6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke

Hal 68 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
 14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wilayah Bekasi
 15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
 17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
 18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
 20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
 21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
 23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
 24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
 26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
 27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
 28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
 30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
 32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal
 33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
 34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.
- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :
 - Pembentukan wilayah :
 - a. Wilayah MUARA ANGKE :
 - Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke

Hal 69 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
- YONO sebagai kordinator lapangan
- WAWAN sebagai bendahara
- ROJAK bagian pembinaan

Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
- DONA sebagai keamanan lapangan;
- ROY MARTIN sebagai bendahara
- IWAN sebagai sekretaris

Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI
- MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK

b. Dari wilayah depok diantaranya :

- LUKMAN
- TIO

c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :

- GAMAL
- ASEP

d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :

- ABIB

Hal 70 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ustad AKBAR

- RAJAB

- SAIFUL

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
- Idad
- Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom).

- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :

1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing
3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung.
4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh

Hal 71 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.

- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :

1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-

Hal 72 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.

7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibanat /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut atau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia.
 - Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
 - Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
 - Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama ACE FATURRAHMAN alias

Hal 73 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu di rumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat selanjutnya terdakwa mengantar DARIUS kepada NASUHA pemilik bengkel bubut dan setelah DARIUS menunjukkan salah satu sparepart (komponen) senjata ternyata NASUHA tidak bisa membuat komponen senjata tersebut karena harus menggunakan besi khusus dan mesin bubut khusus.

- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :

1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.
3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM)
- Pom mini (di kelola oleh IWAN);

Hal 74 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
 - Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
 - Dagang bambu;
 - Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
- b. Wilayah Bekasi
- Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
- c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
- Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.
- Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.
4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke

Hal 75 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.

- Bahwa seluruh anggota JAD yang terdakwa pimpin mau menjalankan program-program yang terdakwa perintahkan seperti pelatihan, memberikan Infaq dan baiat karena terdakwa selalu memberikan motifasi kepada pengurus dan bahkan secara langsung kepada anggota melalui tausiah dalam setiap pertemuan yang intinya harus persiapan diri untuk menegakan syariat islam di Indonesia melalui persiapan pasukan, fisik, mental, dana maupun persenjataan karena akhir akhir ini di negeri kita islam terjolimi, serta terdakwa akan memperluas wilayah (Tamkin) mulai dari pesisir pantai Muara angke untuk menegakan syariat islam dengan cara melalui dakwah dan perang untuk itu harus persiapan segalanya termasuk senjata api.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) terdakwa yakni pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana terdakwa mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!" selain membahas tamkin terdakwa juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatoi, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh

Hal 76 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.

Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau berdasarkan Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia.
- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinnya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 09.30 WIB bertempat di pintu masuk perumahan Prima Harapan Regency Bekasi Utara terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
2. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Dedi Santoso No. Rek. 00665995.
3. 1 (satu) buah remot warna hitam.
4. 1 (satu) buah kartu sehat an. Dedi Santoso No. 3275031608070033.
5. 2 (dua) lembar struk dari bank BCA.
6. 1 (satu) buah SIM A an. Dedi Santoso.

Hal 77 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah ATM paspor bank BCA No. 6019001756027011.
8. 1 (satu) buah ATM dari bank Mandiri Syariah No. 6034943957026550.
9. 1 (satu) buah ATM dari bank Muamalat No. 6019230139416837.
10. 2 (dua) buah KTP an. Dedi santoso NIK. 3275031604660022.
11. 1 (satu) buah dompet warna biru merk Zahra.
12. 1 (satu) buah struk dari bank BCA.
13. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pidato.
14. 1 (satu) buah buku berjudul HASAN AL-BANA SEORANG TERORIS.
15. 1 (satu) buah buku berjudul WACANA IDEOLOGI AGAMA ISLAM.
16. Dokumen struktur organisasi tugas dan kewajiban amir kholifah 50 indikasi destruktif demokrasi.
17. 1 (satu) buah buku tabungan an. Dedi Santoso dan Andi Irwansyah No. rek. 305.0106675.
18. 1 (satu) buah tablet samsung warna hitam.
19. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang inova

Dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut

Hal 78 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada terdakwa kemudian terdakwa dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - o **Tujuan jangka pendek** yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 - o **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah

Hal 79 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.!", dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) terdakwa yakni pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana terdakwa mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke.!" selain membahas tamkin terdakwa juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus

Hal 80 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang

- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap terdakwa melakukan pertemuan atau tausiah
- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinnya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu PERTAMA, melanggar Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-UndangJo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang., ATAU,KEDUA, melanggar Pasal 15 jo

Hal 81 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa", dan yang dimaksud dengan

Hal 82 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Serta Pengakuan Terdakwa Sendiri Dimana Didalam Persidangan Terdakwa DEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als SANTOSO als ABI MUBAROQ BIN WARSAN telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada

Hal 83 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.
- Bahwa setelah melakukan baiat kepada terdakwa kemudian terdakwa dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya

Hal 84 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019

Hal 85 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
5. PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha
6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur

Hal 86 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
 12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
 13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
 14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wilayah Bekasi
 15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
 17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
 18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
 20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
 21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
 23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
 24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
 26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
 27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
 28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
 30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
 32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal
 33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
 34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.
- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas

Hal 87 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE :

- Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
- ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
- YONO sebagai kordinator lapangan
- WAWAN sebagai bendahara
- ROJAK bagian pembinaan

Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
- DONA sebagai keamanan lapangan;
- ROY MARTIN sebagai bendahara
- IWAN sebagai sekretaris

Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI
- MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK

b. Dari wilayah depok diantaranya :

- LUKMAN
- TIO

Hal 88 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :

- GAMAL
- ASEP

d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :

- ABIB
- Ustad AKBAR
- RAJAB
- SAIFUL

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
- Idad
- Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom).

- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :

1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing
3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung.

Hal 89 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.
 - Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai:
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
 - 5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.

Hal 90 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibanat /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataa atau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan menyembah manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
 - Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,

Hal 91 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
 2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.
 3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM)
 - Pom mini (di kelola oleh IWAN);
 - Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);

Hal 92 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
 - Dagang bambu;
 - Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
 - b. Wilayah Bekasi
 - Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
 - c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
 - Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
 - d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
 - e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).
 - f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.
Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.
4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat

Hal 93 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) terdakwa yakni pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana terdakwa mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!". selain membahas tamkin terdakwa juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa oang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

Hal 94 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan mrlakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus persiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap terdakwa melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinnya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yaitu :

1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

Hal 95 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan kelompoknya tersebut berbaiat kepada ISIS kemudian melakukan persiapan-persiapan fisik seperti idad, latihan semi militer, pembentukan pasukan khusus, untuk menghadapi serangan PKI, komunis dan Siah serta telah membuat wilayah-wilayah (tankim-tankim) kemuasaan kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan.

Bardasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3 Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan "dengan sengaja" sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu", "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku

Hal 96 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika

Hal 97 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “dimaksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana

Hal 98 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa frase kata "bermaksud" dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik

Hal 99 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan “ kejahatan” dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam pula dengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwa pemerintah Suriah berdasarkan Keppres Suriah Nomor 19 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Terrorisme tersebut di atas, maka semua personel, WNA termasuk WNI yang tergabung dalam ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish AllIslam, dan Brigade ArRahman menjadi bagian dari organisasi terroris tersebut. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara dan kerja paksa selama 10 tahun hingga hukuman mati bilamana terbukti melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, sehingga Prinsip Nasional Aktif dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk terdakwa sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian terdakwa mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

Hal 100 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada terdakwa kemudian terdakwa dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaahnya
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk terdakwa selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada terdakwa dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka terdakwa dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk

Hal 101 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa realisasi setelah terdakwa diangkat sebagai khatibah Darullalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian terdakwa membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
5. PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha
6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM

Hal 102 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
9. PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
14. PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi
15. PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
21. PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
25. PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
26. PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
27. PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
31. PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
32. PAK RONI sebagai pembina wilayah Tegal

Hal 103 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal

34. PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.

- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE :

- Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
- ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
- YONO sebagai kordinator lapangan
- WAWAN sebagai bendahara
- ROJAK bagian pembinaan

Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
- DONA sebagai keamanan lapangan;
- ROY MARTIN sebagai bendahara
- IWAN sebagai sekretaris

Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan terdakwa.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI

Hal 104 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK
- b. Dari wilayah depok diantaranya :
 - LUKMAN
 - TIO
- c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :
 - GAMAL
 - ASEP
- d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :
 - ABIB
 - Ustad AKBAR
 - RAJAB
 - SAIFUL
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian terdakwa meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :
 - Tadabur alam
 - Idad
 - Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom).
- Bahwa setelah terdakwa membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian terdakwa membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :
 1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping.
 2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan

Hal 105 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing

3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga terdakwa kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi camping di kaki gunung galunggung.
4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH sedangkan terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march.
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik terdakwa maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai:
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-

Hal 106 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranyaaa adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO

Hal 107 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.

- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin terdakwa bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian terdakwa dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
 2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat

Hal 108 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.

3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:

a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM)

- Pom mini (di kelola oleh IWAN);
- Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
- Dagang bambu;
- Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim

b. Wilayah Bekasi

- Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
- Sablon (GAMAL);
- Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.

c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)

- Menjual mie ayam (Lukman);
- Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
- Jual beli sembako.
- Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)

d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).

e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).

f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren

Hal 109 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang terdakwa pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) terdakwa yakni pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana terdakwa mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke.!" selain membahas tamkin terdakwa juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa oang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan

Hal 110 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perang dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus persiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap terdakwa melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa terdakwa bersama anggota JAD yang dipimpinya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional." telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan tetap keberadaan Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara, dan setelah melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan diri pribadi Terdakwa serta hal lain yang berkenaan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan/ dilanjutkan;

Hal 111 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- 1 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perokonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Keadaan yang meringankan:

- 2 Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

20. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
21. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Dedi Santoso No. Rek. 00665995.
22. 1 (satu) buah remot warna hitam.
23. 1 (satu) buah kartu sehat an. Dedi Santoso No. 3275031608070033.
24. 2 (dua) lembar struk dari bank BCA.
25. 1 (satu) buah SIM A an. Dedi Santoso.
26. 1 (satu) buah ATM paspor bank BCA No. 6019001756027011.
27. 1 (satu) buah ATM dari bank Mandiri Syariah No. 6034943957026550.
28. 1 (satu) buah ATM dari bank Muamalat No. 6019230139416837.
29. 2 (dua) buah KTP an. Dedi santoso NIK. 3275031604660022.
30. 1 (satu) buah dompet warna biru merk Zahra.
31. 1 (satu) buah struk dari bank BCA.
32. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pidato.
33. 1 (satu) buah buku berjudul HASAN AL-BANA SEORANG TERORIS.
34. 1 (satu) buah buku berjudul WACANA IDEOLOGI AGAMA ISLAM.
35. Dokumen struktur organisasi tugas dan kewajiban amir kholifah 50 indikasi destruktif demokrasi.
36. 1 (satu) buah buku tabungan an. Dedi Santoso dan Andi Irwansyah No. rek. 305.0106675.
37. 1 (satu) buah tablet samsung warna hitam.
38. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang inova

Hal 112 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 17 Undang Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dede Iskandar Santoso alias Wanto alias Santoso alias Abi Mubaroq bin Warsan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama Dedi Santoso No. Rek. 00665995, 1 (satu) kartu sehat atas nama Dedi Santoso No. 3275031608070033, 2 (dua) lembar struk dari bank BCA, 1 (satu) SIM A atas nama Dedi Santoso, 1 (satu) ATM paspor bank BCA No. 6019001756027011, 1 (satu) ATM dari bank Mandiri Syariah No. 6034943957026550, 1 (satu) ATM dari bank Muamalat No. 6019230139416837, 2 (dua) buah KTP atas nama Dedi santoso NIK. 3275031604660022, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, 1 (satu) buku tabungan atas nama Dedi Santoso dan Andi Irwansyah No. rek. 305.0106675, dikembalikan kepada Terdakwa, dan 1 (satu) struk dari bank BCA, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pidato, 1 (satu) buku berjudul

Hal 113 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN AL-BANA SEORANG TERORIS, 1 (satu) buku berjudul WACANA IDEOLOGI AGAMA ISLAM, Dokumen struktur organisasi tugas dan kewajiban amir kholifah 50 indikasi destruktif demokrasi, 1 (satu) tablet samsung warna hitam, 1 (satu) buku catatan warna hitam, 1 (satu) remot warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru merk Zahra, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, J.Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Agus Julianto Purnomo SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 114 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)